



HUKUM PASAR MODAL

Dina Susiani, SH.,MH

HUKUM PASAR MODAL

Dina Susiani, SH., MH



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM PASAR MODAL

Penulis:
Dina Susiani, SH., MH

Desain Cover:
Tahta Media

Editor:
Tahta Media

Proofreader:
Tahta Media

Ukuran:
vi, 119, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN : 978-623-147-802-3

Cetakan Pertama:
Maret 2025

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2025 by Tahta Media Group
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT., yang telah memberi limpahan nikmat serta taufiq kepada hambaNya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan karena buku ini bisa terselesaikan dan sampai di hadapan para pembaca. Buku Hukum Pasar Modal ini merupakan pelengkap dari sejumlah literatur yang ada, membahas masalah hukum pasar modal serta menjadi referensi mahasiswa yang sedang mempelajari Ilmu Hukum.

Buku ini bukanlah rumusan final, ia bersifat terbuka untuk diinterpretasi ulang, bahkan diperbarui kembali dengan adanya peraturan dan perkembangan hukum yang begitu pesat. Keberhasilan buku ini tentu tidak terwujud tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Tiada awal yang tanpa akhir, maka penulis mengharapkan kepada para pembaca kritikan dan saran demi lebih sempurnanya buku ini ke depannya.

Surabaya, Maret 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENGANTAR DAN DASAR HUKUM PASAR MODAL	1
A. Pengertian Pasar Modal	1
B. Sejarah Pasar Modal Di Indonesia	3
C. Dasar Hukum Pasar Modal Di Indonesia	4
D. Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian	5
E. Perbedaan Pasar Uang Dan Pasar Modal	9
F. <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Pasar Modal	10
BAB II PRINSIP HUKUM PASAR MODAL	21
A. Pengertian Pasar Modal	21
B. Pengertian Pasar Modal Syariah	23
C. Prinsip Hukum Pasar Modal Syariah	23
D. Gambaran Umum Insider Trading	24
BAB III MEKANISME PENAWARAN UMUM	27
A. Penawaran Umum Dan Aspek Hukumnya	27
B. Proses Penawaran Umum	29
BAB IV MEKANISME TRANSAKSI PASAR MODAL	34
A. Pendahuluan	34
B. Pasar Perdana Dan Pasar Sekunder Dalam Pasar Modal	34
C. Peranan Pasar Modal	36
D. Mekanisme Transaksi Pada Pasar Modal	37
E. Transaksi Perdagangan Di Bursa Efek	42
BAB V GO PUBLIC DAN GO PRIVATE	53
A. Pendahuluan	53
B. Pengertian Perseroan Terbatas (Pt)	54
C. <i>Go Public</i>	58
D. <i>Go Private</i>	62
BAB VI INSTRUMEN PASAR MODAL	67
A. Pendahuluan	67
B. Pengertian Instrument Pasar Modal	67
C. Jenis-Jenis Instrumen Pasar Modal	68

BAB VII ANALISA FUNDAMENTAL & ANALISA TEKNIKAL UNTUK INVESTASI / PERDAGANGAN SAHAM.....	81
A. Analisa Fundamental	81
B. Analisa Dupont.....	83
C. Analisa Teknikal.....	89
BAB VIII PELANGGARAN-PELANGGARAN DALAM PASAR MODAL	92
A. Pendahuluan	92
B. Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Pasar Modal.....	93
BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PASAR MODAL.....	101
A. Pendahuluan	101
B. Epistemologi Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	102
C. Urgensi Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase	105
DAFTAR PUSTAKA.....	117

BAB I

PENGANTAR DAN DASAR

HUKUM PASAR MODAL

A. PENGERTIAN PASAR MODAL

Pada hari ini apabila anda mengunjungi laman resmi Bursa Efek Indonesia akan melihat dan membaca pengertian pasar modal. Pengertian pasar modal cukup dijelaskan secara singkat dan jelas. Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (*obligasi*), ekuiti (*saham*), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi (Indonesia, n.d.). Dalam kata lain sebagaimana diungkapkan oleh Sumatoro, bahwa pasar modal merupakan pasar biasa untuk pertemuan antara penjual dan pembeli memperjualbelikan dana atau modal. Pembeli dana/modal adalah perorangan atau badan usaha yang menyisihkan kelebihan dana /uang untuk usaha yang produktif. Sedangkan penjual dana/modal adalah perusahaan yang membutuhkan dana atau tambahan modal untuk kebutuhan usahanya (Sumantoro, 1990). Menurut E.A. Koetin, bahwa pasar modal diartikan sebagai tempat pertemuan antara mereka (perorangan atau badan usaha) yang memiliki dana nganggur, dengan badan usaha, yang butuh modal tambahan untuk beroperasi (Koetin, 1993).

Menurut Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, pasar modal dimaknai sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi (Anoraga, Panji & Widiyanti, 1995). Menurut U Tun Wai dan Hugh T. Patrick, pasar modal dapat diartikan tiga pengertian: Pertama, definisi yang luas. Pasar modal adalah kebutuhan sistem keuangan

BAB II

PRINSIP HUKUM

PASAR MODAL

A. PENGERTIAN PASAR MODAL

Pada negara berkembang investasi tentu sangat dibutuhkan untuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dan salah satunya adalah melalui kegiatan penanaman modal yang dilakukan dipasar modal yaitu berupa surat berharga. Pengertian pasar modal merupakan instrument keuangan yang dapat diperjualbelikan secara jangka panjang seperti utang, saham dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Angka 13 menjelaskan tentang Pasar modal mendefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan melalui perdagangan efek termasuk perusahaan dalam menerbitkan efek/sahamnya dan lembaga lainnya terkait saham. Pasar modal (capital market) ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama, pasar modal yang memfokuskan pada dokumen seperti saham, obligasi yang dilakukan transaksinya dibursa efek dan kedua, pasar uang memfokuskan pada dokumen seperti sertifikat dan transaksinya melalui telekomunikasi, pasar modal dan pasar uang keduanya merupakan bagian dari pasar keuangan (financial market). Adapun tujuan pasar modal adalah untuk perluasan perusahaan karenanya berjangka panjang sedangkan pasar uang bertujuan untuk mencari keuntungan saja. Pelaku pasar modal adalah lembaga yang terkait dengan kegiatan pasar modal, diantaranya (Heri, 2004):

1. Lembaga Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) yaitu lembaga pengawas pasar modal dengan melakukan pembinaan, pengawasan, pengaturan kegiatan pada pasar modal dibawah tanggung jawab Menteri Keuangan.
2. Bursa Efek yaitu penyedia dan penyelenggara sistem penawaran jual beli efek dan memperdagangkan diantara penjual dan pembeli efek

BAB III

MEKANISME PENAWARAN

UMUM

A. PENAWARAN UMUM DAN ASPEK HUKUMNYA

Emisi efek dapat diartikan sebagai suatu aktivitas dikeluarkannya atau diterbitkannya suatu jenis efek tertentu untuk pertama kalinya dan melakukan pendistribusian efek itu kepada masyarakat melalui penawaran umum dengan maksud menghimpun modal.

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, Penawaran Umum ialah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan.¹

Penawaran Umum pada prakteknya dilaksanakan melalui pasar perdana (primary market) yang berlangsung beberapa hari saja. Dan enggan berakhirnya pasar perdana, untuk selanjutnya pemodal dapat memperjualbelikan kembali efeknya pada pasar sekunder (bursa). Harga penawaran efek (offering price) pada pasar perdana ditetapkan bersama dengan emiten dengan penjamin pelaksana emisi, sedangkan pembentukan harga efek di bursa didasarkan pada hukum permintaan dan penawaran yang berlaku dalam peraturan BAPEPAM Nomor IX A.8.²

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Pasar Modal

² M. Irsan Nasaruddin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Penerbit Kencana, Jakarta, 2004, h. 213

BAB IV

MEKANISME TRANSAKSI

PASAR MODAL

A. PENDAHULUAN

Pasar modal memiliki peran yang besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (issuer). Dengan adanya pasar modal maka pihak yang mempunyai kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan (return) sedangkan pihak issuer (dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (return) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.

B. PASAR PERDANA DAN PASAR SEKUNDER DALAM PASAR MODAL

Pasar perdana yaitu penawaran dari perusahaan yang menerbitkan saham (emiten) kepada pemodal selama jangka waktu yang ditetapkan oleh pemodal tersebut sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Pasar sekunder yaitu sebagai perdagangan saham setelah melewati masa penawaran pada pasar perdana. Jadi pasar sekunder adalah di mana saham dan equitas lain diperjual belikan secara luas, setelah melalui masa penjualan di pasar

BAB V

GO PUBLIC DAN GO PRIVATE

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan dunia perbisnisan di Indonesia berkembang dengan pesat. Persaingan antara perusahaan turut mewarnai wajah perbisnisan di tanah air. Diperlukan strategi yang handal agar dapat bersaing dan menguasai pasar yang ada. Selain itu, permodalan menjadi salah satu isu penting dalam menghadapi persaingan usaha. Bagaimana tidak, modal menjadi unsur penting penggerak operasional setiap perusahaan.

Ketersediaan modal juga dapat menjadi penentu untuk melakukan ekspansi usaha. Di Indonesia, sumber pendanaan modal usaha telah tersedia sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan para pelaku bisnis seperti pendanaan melalui modal pribadi, kerja sama dengan pihak lain, pinjaman dari Kreditur/Bank hingga pendanaan dari Investor.

Maka daripada itu, para pelaku bisnis memerlukan badan usaha sebagai media yang tepat sesuai dengan maksud dan kebutuhan bisnisnya. Eksistensi suatu badan usaha juga dapat menjadi penilaian bagi para Kreditur atau Bank. Semakin tinggi kredibilitas yang dimiliki suatu badan usaha maka semakin banyak pula sumber pendanaan yang dapat dipilih.

Ada beberapa bentuk badan usaha yang dapat kita temukan di Indonesia, diantaranya Perusahaan Perseorangan, Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma (Fa) dan Perseroan Terbatas (PT). Pada dasarnya, karakteristik badan usaha dapat dikategorikan atas 2 (dua): badan usaha berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Masing- masing bentuk badan usaha tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk dalam hal pendanaan modal.

BAB VI

INSTRUMEN PASAR MODAL

A. PENDAHULUAN

Pasar modal (capital market) adalah pasar terorganisir di mana terdapat berbagai aktivitas yang memperdagangkan surat berharga atau efek dalam bentuk instrument keuangan jangka panjang yang ditawarkan oleh emiten (perusahaan yang membutuhkan dana) pada masyarakat pemodal (investor) untuk berinvestasi. Instrument pasar modal dapat dibedakan atas surat berharga yang bersifat penyertaan/pemilikan (saham atau equity) dan surat berharga yang bersifat utang (obligasi atau bonds). Saham adalah bukti penyertaan modal dalam perusahaan sedangkan obligasi adalah bukti pengakuan berutang dari perusahaan. Umumnya sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal meliputi saham, obligasi, reksa dana dan derivatif. Adanya instrumen yang beragam pada pasar modal memberikan pilihan kepada investor untuk berinvestasi di pasar modal dengan berbagai pilihan dan pertimbangan.

B. PENGERTIAN INSTRUMENT PASAR MODAL

Instrument pasar modal adalah semua surat berharga atau efek yang secara umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Efek menurut Pasal 1 butir 5 UUPM, adalah setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penysetoran kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek. Kata efek berasal dari Bahasa Belanda, yaitu effecten yang berarti saham, kertas berharga yang diperjual belikan.

Pengertian efek menurut Prof Limperg adalah hak pemegangnya, yaitu :

1. Hak kepemilikan atas sebagian kekayaan/permodalan Perusahaan
2. Hak untuk menerima bagian laba Perusahaan

BAB VII

ANALISA FUNDAMENTAL & ANALISA TEKNIKAL UNTUK INVESTASI / PERDAGANGAN SAHAM

A. ANALISA FUNDAMENTAL

Analisis fundamental merupakan pendekatan penting dalam pengambilan keputusan investasi, dan investor memiliki dua fokus utama dalam menerapkan metode ini. Pertama, investor ingin memahami kondisi fundamental perusahaan yang menjadi target investasi mereka. Ini mencakup evaluasi Kesehatan finansial, kinerja historis, dan prospek pertumbuhan perusahaan.

Melalui analisis ini, investor dapat menilai laba, struktur biaya, manajemen, dan faktor-faktor lain yang berkontribusi pada nilai perusahaan.

Selanjutnya, investor tertarik untuk menentukan harga wajar perusahaan yang akan diinvestasikan. Dalam analisis fundamental, konsep harga wajar adalah nilai yang dianggap pantas atau adil untuk membayar saham perusahaan tersebut.

Investor mencari perbedaan antara harga pasar saat ini dan harga wajar yang dihasilkan dari evaluasi fundamental. Jika harga pasar jauh di atas harga wajar, ini dapat mengindikasikan bahwa saham tersebut overvalued, dan investor dapat memutuskan untuk menunggu atau menjual. Sebaliknya, jika harga pasar berada di bawah harga wajar, ini dapat menunjukkan kesempatan beli.

BAB VIII

PELANGGARAN-

PELANGGARAN DALAM

PASAR MODAL

A. PENDAHULUAN

Pada perekonomian modern keberadaan pasar modal merupakan suatu kebutuhan. Di negara-negara dengan kondisi perekonomian yang telah maju, keberadaan pasar modal sebagaimana terwujud dalam kelembagaan bursa efek memegang peranan penting seperti halnya bank. Pasar modal menjadi petunjuk dan wadah bagi terjadinya interaksi di antara para usahawan dengan para investor melalui suatu kegiatan ekonomi. Para usahawan yang diwakili oleh perusahaan memiliki kebutuhan untuk mencari modal dengan memasuki pasar modal. Sementara itu, para investor atau pemodal memasuki pasar modal guna menginvestasikan dana yang dimilikinya (Rahardiyan, 2014).

Pasar Modal dapat diartikan suatu pasar dimana dana-dana jangka panjang baik utang maupun modal sendiri diperdagangkan. Dana-dana jangka panjang yang merupakan utang biasanya berbentuk obligasi sedangkan dana jangka panjang yang merupakan modal sendiri biasanya berbentuk saham. Sementara itu, Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 13 memberikan pengertian kepada pasar modal sebagai suatu kegiatan yang berkenaan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek (Wijayani, 2020). Pasar modal tidak luput dari penyalahgunaan oleh pihak- pihak tertentu untuk memperkaya dirinya dengan cara melawan hukum. Pasar modal baik di Indonesia maupun di negara lain sangat rawan terhadap tindak pidana seperti penipuan dan manipulasi pasar.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA

DALAM PASAR MODAL

A. PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan bagian yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Setiap transaksi pasar modal tentunya tidak terlepas dari munculnya suatu persengketaan yang melibatkan dua atau lebih subjek hukum yang mana dalam dunia bisnis diperlukan mendapatkan kepastian hukum bagi subjek hukum yang dirugikan akibat kelalaian atau kesengajaan dari subjek hukum lain. Sengketa diartikan sebagai suatu perselisihan atau pertikaian yang terjadi antara para pihak dalam agreement (perjanjian) dikarenakan wanprestasi, oleh salah satu pihak yang mengingkari perjanjian (Amriani, 2012 : 13). Sengketa atau perselisihan merupakan suatu realitas kehidupan di mana tidak ada satupun manusia yang bisa menghindarinya. Mayoritas manusia pernah terlibat sengketa tidak akan menikmati pengalaman tersebut, karena sangat menguras emosi, waktu, dan energi mental (Moffitt & Bordone, 2005 : 1). Manusia tentunya berharap dapat mencari solusi dari mekanisme penyelesaian sengketa, baik secara formal maupun informal. Tugas penyelesaian sengketa biasanya diserahkan kepada orang-orang yang kuat dan dipercaya seperti kepala suku atau raja atau orang bijaksana seperti pengadilan desa Panchayats atau Qadis (Ahmadi, 2006 : 5). Hubungan antar manusia yang dinamis dalam kehidupan bermasyarakat terkadang rentan akan terjadinya konflik dan setiap konflik harus diselesaikan untuk memulihkan kembali hubungan yang harmonis dalam kehidupan masyarakat. Pemulihan konflik menjadikan hukum menjalankan fungsinya. Salah satu fungsi pokok hukum menyediakan konflik atau sengketa mereka dan merampungkannya. Hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Panji & Widiyanti, N. (1995). Pasar Modal Keberadaan dan Manfaat bagi Pembangunan. Rineka Cipta.
- Anshori, A. G. (2009). Perbankan Syariah di Indonesia. Gadjah Mada University Press.
- Anwar, J. (2010). Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Investasi. PT. Alumni.
- Arafat, W. (2011). Good Corporate Governance Strategy Execution With Balanced Scorecard Approach. Skyrocketing Publisher.
- Balfas, H. M. (2012). Hukum Pasar Modal Indonesia (revisi). Tatanusa.
- Darmadji, Tjiptono & Fakhruddin, H. M. (2011). Pasar Modal di Indonesia. Salemba Empat.
- Fahmi, I. (2013). Pengantar Pasar Modal. CV. Alfabeta.
- Fuady, M. (2001). Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku Kesatu. PT. Citra Aditya Bakti.
- Governance, K. N. K. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. KNKG.
- Gunawan, I. D. (2009). Filosofi, Sejarah, Perkembangan dan Tata Cara Berinvestasi di Pasar Uang dan Pasar Modal Indonesia. The Institute of Publishing, Indonesian Business School.
- Hidayati, L. (2016). Pengelolaan Perseroan Terbatas Berdasarkan Uupt Dikaitkan Dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance). Jurnal Kompilasi Hukum, II(2).
- Indonesia, B. E. (n.d.). Pengantar Pasar Modal. <https://www.idx.co.id/>.
<https://www.idx.co.id/investor/pengantar-pasar-modal/>
- Kaihatu, T. S. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, 8(1).
- Kansil, C.S.T. & S.T. Kansil, C. (1995). Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal. Pustaka Sinar Harapan.
- Koetin, E. A. (1993). Analisis Pasar Modal. Sinar Harapan.
- Moeljono, D. (2006). Good Corporate Culture Sebagai Inti Dari Good Corporate Governance. PT. Elex Media Komputindo.

- Munawiroh, Afifatul & Rumawi, R. (2020). MELACAK INVESTASI SYARIAH: STUDI PERKEMBANGAN SUKUK BAGI PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(10), 1551–1565. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i10.p06>
- Petram, L. O. (2011). THE WORLD'S FIRST STOCK EXCHANGE: How the Amsterdam market for Dutch East India Company shares became a modern securities market, 1602-1700. *Universiteit van Amsterdam*.
- Rahmah, M. (2019). *Hukum Pasar Modal*. Kencana Prenada Media Group.
- Rumawi, Rumawi & Mazid, S. (2020). Aspek hukum investasi asing dalam portofolio pasar modal. *Literasi Hukum*, 4(4), 1–13.
- Rusdiyanto, R. & dkk. (2019). *Good Corporate Governance: Teori dan Implementasinya di Indonesia*. PT. Refika Aditama.
- Saidin, OK. & Rangkuti, Y. S. (2019). *Hukum Investasi dan Pasar Modal Sebuah Kajian Kritis Terhadap Kemudahan Untuk Berusaha*. Prenadamedia Group.
- Sari, Ratna Candra & Sugiharto, S. (2014). *Tunneling dan Corporate Governance*. Gadjah Mada University Press.
- Sihombing, J. (2009). *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. PT. Alumni.
- Sihombing, J. (2016). *Pengantar Hukum Pasar Modal*. REF Grafhika.
- Sitompul, A. (2004). *Pasar Modal Penawaran Umum & Permasalahannya*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sumantoro, S. (1990). *Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia*. Ghalia Indoneisa.
- Surya, Indra & Yustiavandana, I. (2006). *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Kencana Prenada Media Group Bekerjasama Dengan Lembaga Kajian Pasar Modal Dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Susiani, Dina, *Pengantar ilmu hukum*, Tahta Media Group, Surakarta, 2023
- Susiani, Dina, *Hukum Tata Negara*, Tahta Media Group, Surakarta, 2023
- Susiani, Dina, dkk, *Hukum Bisnis dan Perusahaan*, Tahta Media Group, Klaten, 2021
- Susiani, Dina, *Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Pustaka Abadi, Jember, 2020

- Susiani, Dina, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Pustaka Abadi, Jember, 2019
- Susiani, Dina, Hukum Administrasi Negara, Pustaka Abadi, Jember, 2019
- Susiani, Dina dkk, Buku Ajar Hukum Ekonomi, Pustaka Abadi, Jember, 2019
- Susiani, Dina , Hukum Pengantar Administrasi Negara, Tahta Media Group, Klaten, 2024
- Susiani, Dina , Hukum Perlindungan Konsumen, Tahta Media Group, Klaten, 2025
- Tavinayati, Tavinayati & Qomariah, Y. (2013). Hukum Pasar Modal di Indonesia (II). Sinar Grafika.
- Toha, S. (2005). Penelitian Masalah Hukum Tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham RI.
- Wibowo, E. (2010). Implementasi Good Corporate Governance Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan, 10(2).
- Widoatmodjo, S. (2015). Pengetahuan Pasar Modal Untuk Konteks Indonesia. PT. Elex Media Komputindo.

Pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek atau perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya atau lembaga profesi yang berkaitan dengan Efek untuk melakukan transaksi jual beli. Tujuannya tidak lain guna mempercepat proses ikut sertanya masyarakat dalam pemilikan saham menuju pemerataan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana dan penggunaannya secara produktif untuk pembiayaan pembangunan nasional.

Hukum Pasar Modal memberi gambaran mengenai regulasi pasar modal dan berbagai aspek pasar modal yang dinamis. Penyajiannya merupakan jawaban dari kebutuhan pengajar dan mahasiswa atas buku referensi yang lengkap dan komprehensif. Diawali dengan tinjauan umum pasar modal, prinsip hukum pasar modal, mekanisme penawaran umum, mekanisme transaksi pasar modal, go public dan go private, instrumen pasar modal, analisa fundamental & analisa teknikal untuk investasi / perdagangan saham. tidak ketinggalan, sebagai penutup diuraikan pelanggaran dan kejahatan di pasar modal beserta penyelesaian sengketa dalam pasar modal.

Hukum Pasar Modal dirancang sedemikian rupa guna memudahkan pembacanya mempelajari hukum pasar modal. Kehadirannya tidak hanya bermanfaat sebagai buku pegangan dasar mahasiswa, melainkan juga sebagai referensi bagi praktisi hukum, akademisi, masyarakat awam yang tertarik atau berinvestasi di pasar modal dan pihak-pihak yang berkecimpung di industri pasar modal.



IKAPI
INDONESIAN CAPITAL MARKET ASSOCIATION

CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedigroup
Telp/WA : +62 896-5427-3996

